

## **ABSTRAKSI**

### **Abstract**

#### **The implementation of Islamic heritage of law on Karonese Muslim Community in the District of Karo**

Due Indonesia has not ratified the marital law or unified the national legislation of heritage bill. Amid, the marriage legislation on law had been ratified in No. 1 1974 code of law. Thus, a few factors were caused to dismantle the ratification of Islamic heritage of the law due various systems of the law to regulate family affairs (heritance of the law) within Indonesia society. There are three elements of law which exist in Indonesia; the customary law, religious law, and state law. Variant systems of the law which run within social reality are called in anthropology of law as the plurality in law. Karonese Muslim community which adopted the patrilineal system is a good example to put linkage the three elements of the law coincided with awareness of society toward the laws.

This research to analyze the setting on heritage law within Karonese Muslim community who lives in Karo high land (Karo District). The persistently potential problems which cause the multi interpretations of three bodies of the law are about women's right, heirs in term of different religions. This research emphasizes the model sharing of heritage for daughters, widow, and the heirs of different religions. The data is taken by interview deeply that researcher found Karonese Muslim community still use customary law to solve the conflict of the heritage law. The stressing point of these kinds of customary of law is not the single conventional one which perceived by Karonese Muslim community's. The customary law was meant here is the one to transform into dynamics, gradually changed or "the moving law" within term of contemporary anthropology of law.

The moving law is triggered not only based on the external factors, like the influence of outsider's thought but also the dynamic internal within Karonese Community. Karonese Female community realized that right as daughters are deserved to get the property of heritage. The consequence of MARI in 1961 implied the equality between boys and daughters does not signify for Karonese female community. In spite of the female's demand to pursuit the right of owning the property of heritage is quietly difficult not just surface slogan equality in genders. Meanwhile this research to indicates the fluctuation the moving law in

Karonese community while parents use strategy to give access for their daughters to get property of heritance, charity (*pemerean*), will, or education nt  
Despite, widows' right toward property of heritance is not admitted within Karonese community. But, they have right to handle the property of heritance as long as they live. It implied that property of heritance will not distributed to any ones but they died. Even the position of Karonese female will be perceived more respected, if she gives the contributions to her family. The study of this research shows that the heritance receivers of based- different religions steady. The heritance receivers of based- different religions keep owning the heritance due in Karonese community that the different faith will not prevent any one to get the property of heritance.

This research shows that Karonese female community blatantly dare to bring the heritance case to sharia court. Amid the unfairly treated by internal community, Karonese female community try to pursuit their equal right within siblings. This study also indicate that the struggle to get property of heritance is not the same as equality like in emancipation's term. In the future, the right of females is expected to be implemented. But it's quietly different in heritance receivers of based – different religion face big obstacle. Except, there is the courage of Islamic jurist to review the doctrine of heritance receivers of based – different religions mostly written in classical fiqh.

Nama : Azhari Akmal Tarigan  
NIM : 34010113  
Judul : Pelaksanaan Hukum Waris Pada MAsyarakat Karo Muslim di Kabupaten Karo  
Promotor : Prof. Dr. H. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA  
Co Promotor : Prof. Dr. Runtung, M. Hum  
Penguji : Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA  
Prof. Dr. Pagar, M. Ag  
Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA  
Ujian Tanggal : 28 Desember 2010

Sampai saat ini Indonesia belum berhasil melakukan kodifikasi atau unifikasi hukum waris nasional. Berbeda halnya dengan hukum perkawinan nasional yang telah dikodifikasi sebagaimana yang terlihat di dalam UU No 1 tahun 1974. Di antara faktor sulitnya melakukan pengkodifikasian hukum waris karena beragamnya sistem hukum yang mengatur persoalan keluarga

(hukum waris) masyarakat Indonesia. Ada hukum adat, hukum agama dan juga hukum negara. Beragamnya sistem hukum yang berlaku dalam satu realitas sosial ini disebut di dalam studi antropologi hukum dengan pluralisme hukum. Sampai di sini, masyarakat Karo muslim yang menganut sistem kekerabatan patrilineal adalah contoh yang paling menarik bagaimana ketiga sistem hukum tersebut sama-sama mendapat tempat di dalam kesediaan berhukum masyarakat Karo.

Studi ini mengkaji bagaimana pelaksanaan hukum waris dikalangan Masyarakat Karo muslim. yang tinggal di dataran tinggi Karo (kabupaten Karo). Disebabkan masalah yang kerap berbeda di antara ketiga sistem hukum tersebut adalah masalah hak-hak wanita dan ahli waris berbeda agama, maka studi menitikberatkan pada model pembagian harta waris pada anak perempuan, janda dan ahli waris berbeda agama. Melalui pendekatan studi sosiologi hukum yang salah satu metode pengumpulan datanya melalui wawancara yang mendalam, peneliti menemukan bahwa masyarakat Karo muslim masih menggunakan hukum adatnya dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa waris. Yang menarik adalah hukum adat yang dimaksud bukanlah hukum adat yang bermakna tunggal seperti apa yang dipahami oleh masyarakat Karo sendiri. Hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat yang mengalami dinamisasi, pergeseran atau dalam istilah antropologi hukum kontemporer disebut dengan “hukum yang bergerak.”

“Hukum yang bergerak” itu terjadi bukanlah semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat eksternal, seperti masuknya pemikiran atau budaya dari luar, tetapi lebih disebabkan dinamika yang muncul dari dalam masyarakat Karo itu sendiri. Perempuan Karo saat ini lebih menyadari haknya sebagai anak perempuan yang juga berhak mendapatkan harta waris kendati dalam jumlah yang kecil. Putusan MARI tahun 1961 yang telah mempersamakan hak anak laki-laki dan perempuan, sesungguhnya tidak memberi pengaruh yang signifikan. Sebabnya yang dituntut perempuan Karo adalah bagaimana mereka mendapat harta waris –sekali lagi, walau sedikit, bukan menuntut persamaan hak. Perempuan Karo dalam tingkat tertentu masih menghargai saudara laki-lakinya. Di samping itu, studi ini juga menunjukkan pergerakan hukum adat Karo itu juga terjadi karena strategi para orang tua yang memberi akses kepada anak perempuannya untuk mendapatkan harta baik lewat hibah, (*pemerean*), wasiat ataupun melalui

investasi pendidikan. Dengan demikian, peluang anak perempuan KARo untuk memperoleh harta saat ini jauh lebih besar dibanding era-era sebelumnya.

Demikian pula dengan hak waris janda. Kendatipun dalam hukum adat Karo, janda tidak dipandang sebagai ahli waris, namun mereka memiliki hak penuh untuk mengelola harta waris tersebut, sebatas keperluannya dalam hidup. Sepanjang janda masih hidup maka pada umumnya harta waris tidak dibagi. Implikasinya, janda sebenarnya memiliki kekuasaan yang besar. Posisi perempuan semakin kuat apabila ia memiliki kontribusi yang besar dalam menopang ekonomi keluarga. Studi ini juga menunjukkan bahwa kewarisan ahli waris berbeda agama tidak mengalami pergerakan sama sekali. Ahli waris berbeda agama tetap berhak untuk memperoleh harta waris, karena memang di dalam adat Karo, perbedaan agama tidak menjadi soal dalam hal warisan.

Studi ini juga menunjukkan, perempuan Karo juga mulai berani membawa sengketa waris yang mereka hadapi ke pengadilan agama. Hal ini terjadi karena mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh saudaranya yang laki-laki. Fenomena ini menunjukkan bahwa yang dituntut perempuan Karo, sekali lagi bukan persamaan hak dengan laki-laki. Mereka hanya menuntut apa yang menurut mereka menjadi haknya. Pada masa mendatang hak-hak wanita dalam hukum waris adapt tanpaknya segera teratasi. Berbeda dengan kewarisan ahli waris berbeda agama, tampaknya tetap menjadi batu sandungan kecuali ada keberanian ahli-ahli agama untuk meninjau kembali doktrin kewarisan berbeda agama seperti yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih klasik.